



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUUSANGI**

**Nomor : 05 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN**  
**KELUARGA (PKK)**  
**DESA PUUSANGI KECAMATAN PURIALA**  
**MASA BAKTI 2022 – 2028**

**KEPALA DESA PUUSANGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (5), pasal 8, pasal 13, pasal 14, dan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK, perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Puusangi Kecamatan Puriala yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Puusangi Kecamatan Puriala Masa Bakti 2022 - 2028.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kab. Konawe Tahun 2023 Nomor ....);

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Puusangi Kecamatan Puriala Masa Bakti 2022 - 2028 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : TP-PKK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATS bertugas :
1. melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
  2. menggerakkan peran serta masyarakat; dan
  3. melakukan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program PKK.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, TP-PKK memiliki fungsi:
1. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;

2. merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP-PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma;
4. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
5. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua TP-PKK sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puusangi.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puusangi  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

**KEPALA DESA PUUSANGI**



**Tembusan Kepada YTH:**

1. Camat Puriala di Watundehoa;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Puriala di Watundehoa;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Puusangi di Puusangi;
4. Masing-masing yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUUSANGI

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JANUARI 2023

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA PUUSANGI KECAMATAN PURIALA MASA BAKTI 2022 - 2028

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	RASLINA, S.Pd.	Ketua PKK	S1	
2	Hj. ASNI, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua PKK	S2	
3	ASNAWATI, S.Pd.	Sekretaris PKK	S1	
4	FITRIANI, S.Pd.	Bendahara PKK	S1	
<b>POKJA 1</b>				
1	Nurlita, S.Pd.	Ketua	S1	
2	Helmina	Sekretaris	SMA	
3	Niswati	Bendahara	SMP	
4	Nursia	Anggota	SMP	
<b>POKJA 2</b>				
1	Aslina, S.Pd.	Ketua	S1	
2	Risnawati	Sekretaris	SMA	
3	Masrani Pomiku	Bendahara	SMP	
4	Ningsih	Anggota	SMP	
<b>POKJA 3</b>				
1	Riyan Hidayani Sahra, S.Pd.	Ketua	S1	
2	Winda	Sekretaris	SMA	
3	Hastuti H.	Bendahara	SMP	
4	Jeniatin	Anggota	SMP	
<b>POKJA 4</b>				
1	Uchy Fitriani, A.Md.Kep.	Ketua	D3	
2	Ayu Hikmah Wati, A.Md.Keb.	Sekretaris	D3	
3	Herianti, A.Md.Kep.	Bendahara	D3	
4	Hertian	Anggota	SMA	
<b>PKK DUSUN 1</b>				
1	Leni Marlina	Ketua	SMA	
2	Asnawati	Sekretaris	SMA	
3	Masniar Pomiku	Bendahara	SLTP	
4	Seri	Anggota	SMP	
<b>PKK DUSUN 2</b>				
1	Neti	Ketua	SMP	
2	Nurlina	Sekretaris	SMA	
3	Tina Ogo	Bendahara	SMP	
4	Harpina	Anggota	SMP	
<b>PKK DUSUN 3</b>				
1	Nurhayati	Ketua	SMA	
2	Sarliawati	Sekretaris	SMA	
3	Teti Sutia Nensi	Bendahara	SMA	
4	Masnianti	Anggota	SMP	

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>PKK RT 01 DUSUN 1</b>				
1	Rampe	Ketua	SMP	
2	Sitti	Sekretaris	SMA	
3	Ratna Ningsih D.	Bendahara	SMP	
<b>PKK RT 02 DUSUN 1</b>				
1	Suni	Ketua	SMP	
2	Rana Kapriana	Sekretaris	SMA	
3	Yeti	Bendahara	SMP	
<b>PKK RT 01 DUSUN 2</b>				
1	Mirawati	Ketua	SMP	
2	Nina	Sekretaris	SMP	
3	Herlina A.	Bendahara	SMP	
<b>PKK RT 02 DUSUN 2</b>				
1	Nurlian	Ketua	SMP	
2	Monica Greni	Sekretaris	SMP	
3	Dian Kartika Putri	Bendahara	SMP	
<b>PKK RT 01 DUSUN 3</b>				
1	Linda	Ketua	SMP	
2	Astrianing	Sekretaris	SMA	
3	Murniatin D.	Bendahara	SMA	
<b>PKK RT 02 DUSUN 3</b>				
1	Rastina	Ketua	SMP	
2	Risna	Sekretaris	SMP	
3	Harianti	Bendahara	SMP	
<b>DASA WISMA 1 DUSUN 1</b>				
1	Susianti	Ketua	SMA	
2	Siti Suyanti	Sekretaris	SMA	
3	Masnira Lukman	Bendahara	SMA	
4	Suriyanti	Anggota	SMA	
<b>DASA WISMA 2 DUSUN 1</b>				
1	Irma	Ketua	SMP	
2	Neliyanti	Sekretaris	SMP	
3	Lia Pratiwi	Bendahara	SMP	
4	Ati	Anggota	SMP	
<b>DASA WISMA 3 DUSUN 1</b>				
1	Jumiati S.	Ketua	SMA	
2	Julianti	Sekretaris	SMP	
3	Nurmina	Bendahara	SMP	
4	Nunung	Anggota	SMP	
<b>DASA WISMA 1 DUSUN 2</b>				
1	Norma Yunita	Ketua	SMA	
2	Juliana	Sekretaris	SMP	
3	Nurmila	Bendahara	SMP	
4	Rahmatia	Anggota	SMP	

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>DASA WISMA 2 DUSUN 2</b>				
1	Tati	Ketua	SMP	
2	Rini	Sekretaris	SMP	
3	Yani	Bendahara	SMP	
4	Mini	Anggota	SMP	
<b>DASA WISMA 3 DUSUN 2</b>				
1	Melisa	Ketua	SMP	
2	Irnawati Y.	Sekretaris	SMP	
3	Kiki Widiyanti	Bendahara	SMA	
4	Gladis	Anggota	SMA	
<b>DASA WISMA 1 DUSUN 3</b>				
1	Titin	Ketua	SMP	
2	Nirmila	Sekretaris	SMP	
3	Nani	Bendahara	SMP	
4	Salma	Anggota	SMP	
<b>DASA WISMA 2 DUSUN 3</b>				
1	Juwartin Liambo, S.Pd.	Ketua	S1	
2	Ekawati Widianingsih, S.Pd.	Sekretaris	S1	
3	Ice Ritmawati	Bendahara	SMA	
4	Dewi	Anggota	SMP	
<b>DASA WISMA 3 DUSUN 3</b>				
1	Harlina	Ketua	SMA	
2	Luciana	Sekretaris	SMA	
3	Karsina	Bendahara	SMP	
4	Muga	Anggota	SMP	
<b>DASA WISMA 4 DUSUN 3</b>				
1	Marlina	Ketua	SMP	
2	Suci Ramdani	Sekretaris	SMA	
3	Sri Wahyuni	Bendahara	SMA	
4	Dahlia	Anggota	SMA	

Ditetapkan : di Puusangi  
 Pada Tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA DESA PUUSANGI,  
  
ASRIN, S.Pd.